

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang Merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna Menegakkan Hukum dan keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat di gunakan untuk, memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, di samping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Alquran, Hadis dan kitab-kitab fiqh.¹

Sidang di luar gedung atau juga biasa dikenal dengan sidang luar gedung dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang luar gedung Pengadilan Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam pasal 1 ayat 5,yang berisi sebagai berikut :

¹ Kadi, S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Agama*, Pembimbing, No. 61 Tahun 2012. XIV., H. 16

Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kekuasaan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.

Sidang luar gedung adalah sidang yang di lakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.² Sidang di luar gedung adalah sidang yang di laksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukum nya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang. Sebagaimana yang terjadi di Maluku, Kabupaten Pulau Pisau yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, sebagian masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka didaerah terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun sosial ekonomi. Problem hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin.³

Jadi dengan adanya sidang diluar gedung tersebut yaitu untuk menciptakan kesadaran hukum dari masyarakat Pulau Pisau yang banyak menuju ke perkara itsbat nikah untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan, seperti sidang luar gedung perkara itsbat nikah tersebut mempermudah

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 cet-14, h. 130-131

³ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang pedoman Sidang luar gedung di Lingkungan Peradilan Agama, h.1-2

dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat yang sudah menikah mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak maslahat bagi peserta sidang luar gedung perkara itsbat nikah karena dengan adanya siding keliling yang belum memenuhi ketentuan administrative terkait pencatatan perkawinan sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Pulang Pisau hak-hak peserta sidang luar gedung mampu mendapat kepastian hukum.

Disinilah peran Pengadilan yang di butuhkan untuk melakukan sidang di luar gedung sebagaimana yang terdapat di Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan wilayah terpencil dan akses yang sulit untuk di tempuh. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan sidang luar gedung ini masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya dapat dilaksanakan tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Maka dari itu untuk menepis adanya kesulitan-kesulitan bagi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau, Pengadilan Pulang Pisau turun tangan untuk datang langsung ke sebagian Kecamatan yang dirasa masih memiliki banyak kendala untuk datang ke Pengadilan Pulang Pisau. Hal ini dinamakan dengan metode jemput bola dimana pengadilan sendiri yang dengan suka rela datang untuk melayani masyarakatnya kesuatu wilayah tertentu yang sangat membutuhkan keadilan hukum bagi mereka. Sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Pulau Pisau ini disebut dengan Sidang Di Luar Gedung, karna memang di lakukan di luar gedung pengadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis rasa akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam dan menuangkannya kedalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Sidang Luar Gedung Wilayah Kabupaten Pulang Pisau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tentunya memberikan fokus masalah dalam penelitian yang dilakukan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sidang Luar Gedung Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Sidang Luar Gedung Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan yang telah disajikan di atas, maka peneliti memberikan pandangan bahwa tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat dan mendeskripsikan Implementasi Sidang Luar Gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Luar Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori tentang bagaimana implementasi sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pulang pisau.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Pengadilan Agama Pulang Pisau
Sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam melaksanakan sidang luar gedung.

b. Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah metode baru serta pengetahuan-pengetahuan yang lebih lagi dalam pelaksanaan sidang luar gedung khusus untuk warga yang berada di desa terpencil.

c. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan sidang luar gedung yang dilakukan oleh pengadilan agama Pulang Pisau.

E. Definisi operasional

Menjelaskan dan menghindari kesalah pahaman terhadap judul di atas, maka penulis merasa perlu adanya pembahasan istilah dan penegasan judul sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan rencana atau mulai menggunakan sesuatu. Yang di maksud Implementasi menurut penulis yaitu kegiatan yang baru dimulai dan disusun secara matang serta terperinci.
2. Sidang luar gedung adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang yang tujuan adalah untuk memudahkan hambatan bagi mereka yang berada jauh dari kantor persidangan maupun terkendala akomodasi (biaya dan transportasi)
3. Wilayah kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah strategis yang beralamatkan Jalan Tingang Menteng Nomor 51 Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk kegiatan yang dilakukan secara matang mengenai sistem pelaksanaan peradilan di luar gedung pengadilan yang tentunya diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan dalam hal persidangan yang diberlakukan oleh pihak pengadilan agama pulang pisau yang beralamatkan Jalan Tingang Menteng Nomor 51 Kabupaten Pulang Pisau.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Sutriyono, (2006) yang berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan dalam penerapannya di Pengadilan Agama Semarang asas sederhana, cepat dan biaya ringan masih kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini terlihat dari banyaknya hambatan dalam penyelesaian perkara. Walaupun proses penyelesaian perkara selalu berjalan mulai perkara masuk sampai perkara tersebut di putus. Hambatan tersebut datang dari instansi pengadilan agama itu sendiri maupun dari luar pengadilan agama. Kendala tersebut antara lain dari para pihak yang berperkara, jurusita, panitera, hakim maupun pengacara atau advokat.
2. Penelitian Nor Rofi‘i (2015) berjudul Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang luar gedung (Study Kasus Sidang luar gedung di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Kundur). Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan sidang luar gedung yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di gedung serbaguna Balai Srigading Kecamatan Kundur berjalan dengan baik dan sistematis. Dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (litigasi reguler). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yakni di gedung serbaguna Balai Srigading Kecamatan Kundur. Untuk pendaftaran masih tetap di gedung Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Dan pelaksanaan sidang luar gedung telah sesuai hukum Islam dari sudut kemaslahatan saling tolong menolong dalam kebaikan serta melindungi lima sendi kehidupan meliputi : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari hasil penelitian di atas, diharapkan akan adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang luar gedung secara khusus dan lebih terperinci mengingat dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 hanya menjelaskan sidang luar gedung secara umum. Terlebih khusus

mengenai pelaksanaan persidangnya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam proses pelaksanaan sidang luar gedung.

3. Skripsi Oleh Muh. Nasharuddin Chamanda tentang Efektivitas Sidang luar gedung kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan hasil penelitian telah efektif dalam sidang luar gedung kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang masyarakat tidak lagi di hadapkan dengan administrasi yang berbelit-belit karena petuga Pengadilan Agama yang datang ke lokasi sidang luar gedung dan menerima pendaftara perkara.
4. Skripsi oleh Diah Ayu lestari dengan judul Tinjauan Hukum islam tentang sidang luar gedung dengan hasil penelitian dalam pandangan hukum islam pelaksanaa sidang luar gedung di Pengadilan Agama merupakan bentuk kemudahan atau kemaslhatan yang di berikan kepada masyarakat sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemdharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Dari penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang peran pengadilan agama dan pelaksanaan sidang luar gedung, namun penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada implementasi sidang luar gedung dan apa yang menjadi factor penghambat dalam sidang luar gedung.

G.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan) sehingga teratur menurut sistem. Dalam rangka menyelesaikan kegiatan penelitian ini agar penelitian menjadi terarah dan merupakan suatu penelitian yang terpadu. Adapun sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, dimana merupakan bagian penulisan yang memberikan informasi pertama bagi pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini mengarahkan pada sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi sidang luar

gedung yang berada di pengadilan pulang pisau. Kemudian dirumuskan dalam bentuk, focus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul serta sistematika penelitian.

BAB II Merupakan landasan teori yang berisi tentang ringkasan dan penyusunan serta pengetahuan di bidang tertentu. Pada bab ini memuat pembahasan-pembahasan yang guna untuk menganalisis suatu penelitian yaitu: implementasi sidang luar gedung, faktor pendukung dan penghambat Implementasi Sidang Luar Gedung Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III Merupakan metode penelitian bagian ini memuat tentang prinsip dasar yang dilakukan oleh peneliti yaitu tempat dan waktu penelitian, serta membahas tentang metode penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, yang di jadikan sebagai sumber informasi untuk dituangkan dalam analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini menerangkan dengan Terperinci data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian lapangan yang dibahas lalu diuraikan menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya sehingga mudah dipahami baik setiap bagiannya maupun secara Keseluruhan. Dari penelitian. Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan analisis Data.

Bab V penutup, bagian penutup merupakan bagian untuk mengakhiri sebuah Laporan penelitian yang telah dibuat. Bagian ini mengandung dua sub bab yaitu Simpulan dan rekomendasi. Simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta menampilkan rekomendasi mengenai hasil penelitian.